

PERAN PENYIDIK TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Waliadin

Dosen Fakultas Hukum Syahyakirti Palembang

e-mail: waliadin.lawyer@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penanganan perkara pidana yang merupakan proses dan seluruh prosedur acara pidana dari penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim. Penyidik (Polri) yang melakukan penyidikan, merupakan garda terdepan dalam penerapan hukum atas pasal yang disangkakan terhadap tersangka. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang anti kekerasan ? dan, 2. Bagaimana peran penyidik dalam penanganan perkara Kekerasan perempuan dan anak ?. Tugas penegakan hukum harus senantiasa berkesinambungan baik dimulai dari penyidik, penuntut umum, hakim hingga peran serta masyarakat. Berdasarkan definisi undang-undang dimaksud, dapat dilihat bahwa telah terjadi perluasan pengertian kekerasan tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik ataupun psikis namun juga termasuk penelantaran dan perampasan kemerdekaan yang dibatasi terhadap seseorang utamanya perempuan sehingga maksud Deklarasi Wina 1993 telah termaktub dalam undang-undang kekerasan rumah tangga sebagai bentuk pengejawantahan hak-hak asasi kaum perempuan dan anak.

Kata Kunci: Perkara Pidana, Penyidik, Perempuan dan Anak

Latar Belakang

Manusia sejak dilahirkan di dunia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup tersebut dimiliki dan selalu berkembang didalam pergaulan hidup sehari-hari. Namun, apa yang dianggap besar oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk hidup yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya memerlukan perangkat patokan atau pedoman, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari perbedaan pendapat mengenai keteraturan tersebut. Patokan atau pedoman itu, tidak lain merupakan pedoman untuk

berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.¹

Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut, dikenal dengan sebutan norma atau kaedah. Norma atau kaedah tersebut yang akan mengatur diri pribadi manusia, khususnya bidang hukum. Norma atau kaedah hukum tersebut, bertujuan agar tercapai kedamaian didalam kehidupan bersama dengan orang-orang lain, dengan kata lain, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan

¹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo : Jakarta, 2002.

hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.²

Norma hukum yang dibuat dengan sengaja oleh pembentuk hukum itu, memuat ketentuan dan aturan selain untuk menjamin hak dan kewajiban perseorangan juga untuk melindungi hak dan kewajiban prang lain dalam masyarakat, agar supaya tercapai keselarasan hidup dalam masyarakat melalui saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi pertentangan atau kemungkinan pertentangan.

Menurut Bambang Purnomo,³ penyelesaian pertentangan atau kemungkinan pertentangan kepentingan diantara anggota masyarakat dapat berwujud pertentangan yang berada dalam lingkup aturan hukum pidana yang terdiri atas hukum pidana substantif/hukum pidana.

Adanya pertentangan atau kemungkinan pertentangan yang disepakati dalam norma hukum telah mengikut seluruh pihak-pihak yang menjadikan norma sebagai patokan atau pedoman tadi. Oleh karena norma yang ditetapkan berupa kaedah sosial yang mempunyai sanksi berarti juga mengikat para pihak. Sanksi yang dimaksud, akan dijatuhkan bagi

pelanggar-pelanggar norma hukum sebagai patokan dalam hidup bersama. Hampir sebagian besar pakar hukum mencirikan hukum itu sebagai kaedah bersanksi yang didukung oleh otoritas politik tertinggi dalam suatu masyarakat.

Menurut Achmad,⁴ sanksi mengandung unsur-unsur yaitu :

- Sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekwensi terhadap pelanggaran/penyimpangan kaedah sosial;
- Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaedah sosial tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, jika dicermati maka setiap sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan suatu norma atau kaedah yang telah ditentukan. Namun, sebelum memberlakukan sanksi tersebut, apakah sanksi untuk perdata, administratif maupun pidana, terlebih dahulu ditentukan suatu aturan (norma) pelanggaran yang dimaksud tadi, yang diatur dalam hukum materiil. Sedangkan cara melaksanakan sanksi yang dijatuhkan itu sebelumnya harus diatur pula tata cara bagaimana melaksanakan penjatuhan sanksi itu. Hal ini lazim dinamakan asas legalitas.

Asas legalitas sebagaimana diatur daiaam pasal 1 ayat (1) Kitab Undangundang

² Ibid.

³ Bambang Purnomo, *Fokok-fokok Tata Cara Peradilan Pidana Di Indonesi Dalam UU No. 8 Tahun 1981*, Lyberti : Yokyakarta, 1993.

⁴ Achmad Ali, *Mengguak Tabir Hukum*, Pustaka Prima : Jakarta , 1988.

Hukum Pidana Indonesia (KUHP) disebutkan "*Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu (Nulium delictum nulla poena sine praevia legi poenale)*".⁵

Dalam hukum pidana, untuk memberlakukan penjatuhan sanksi tersebut haruslah terlebih dahulu dibentuk, pelanggaran aturan apa yang dilakukan guna menjatuhkan suatu sanksi. Doktrin hukum pidana membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formeel. Menurut J. M. Van Bemmelen,⁶ menjelaskan kedua hal dimaksud dengan menerangkan bahwa "*hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut secara berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu sedangkan hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.*"

Hukum pidana materiil di Indonesia, diberlakukan KUHP yang merupakan kodifikasi dari *Wetboek Van Strafrecht Belanda (WvS)* yang diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946 Berita Republik Indonesia it 9 hal 83 — 86 setelah Indonesia merdeka. Namun, sejak semula

diberlakukannya KUHP oleh kolonial pada zaman penjajahan di Indonesia atas asas konkordansi diberlakukan *Wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen* Statblaads 1866/55 tanggal 1 januari 1867, sedangkan untuk pribumi dikodifikasikan dengan berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Inlander* Staatblads 1872/85 tanggal 1 Januari 1873. Namun dualisme pemberlakuan tersebut kemudian dihapuskan oleh **Idenburg** (*Minister van Kolonien*) melalui Koningklijke Besluit (KB) tanggal 1 Januari 1918. Sehingga dengan demikian pemberlakuan KUHP di Indonesia sudah berjalan lebih kurang selama 188 tahun dengan segala kekurangannya.⁷

Dalam perkembangan pemberlakuan KUHP, telah banyak ditemukan kekurangan-kekurangan untuk menghukum perbuatan-perbuatan yang belum diatur dalam KUHP tersebut. Sejalan dengan perkembangan zaman tersebut dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan yang belum diatur yang juga merupakan perkembangan hukum pidana yang coba mengejar peristiwa dengan membentuk aturanaturan di luar KUHP atau dengan kata lain masih sangat sulit untuk dijangkau oleh KUHP peninggalan kolonial tersebut. Banyaknya pembentukan hukum-hukum seperti tindak pidana perbankan, komputer, korupsi, pasar modal, ekonomi, HAKI, HAM yang

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (komentar)*, Poltea : Bogor, 1971.

⁶ Leden Parpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, 2005.

⁷ *Ibid.*

seluruhnya tidak dapat dijangkau oleh KUHP. Terlebih lagi dengan banyaknya berkembang teori-teori dalam ilmu hukum yang mampu menggali kemajuan-kemajuan hukum pidana berdasarkan perkembangan dasar asasi manusia. Dengan ketertinggalan KUHP ini, wajarlah bilamana suatu adagium hukum dilantunkan bahwa *Het recht achter hink de feiten aan* (Hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar peristiwa).⁸

Di Indonesia, perubahan dan kemajuan hukum hasil reformasi dari latar belakang terjadi sebelumnya berupa penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta terjadinya praktek-praktek negatif dalam proses peradilan menjadikan MPR RI menetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor XIMPRI1998 antara lain Bab IV huruf C butir 2 huruf c yang berbunyi : "*menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara*". Hal tersebut, dimaksudkan untuk merealisasikan negara hukum sebagaimana dimuat pada penjelasan resmi UUD 1945 sehingga hukum berperan sebagai pengatur kehidupan Nasional.⁹ Perkembangan hukum pidana setelah reformasi hukum telah banyak terbentuk seperti UU tentang pencucian uang,

terorisme, perlindungan anak, pengadilan HAM dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Serta tidak menutup kemungkinan adanya UU baru yang mengatur tindak pidana pornografi dan pornoaksi, tindak pidana dunia maya (*cyber crime*), tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dan lain sebagainya.

Adanya berbagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yang belum mempunyai aturan-aturan hukum menjadikan tidak dapat dihukumnya seseorang pelaku berdasarkan asas legalitas. Mungkin suatu perbuatan dilakukan dapat dijatuhi pidana namun penegak hukum masih mencari-cari aturan mana yang akan diterapkan dalam KUHP. Sehingga menyulitkan penegak hukum melaksanakan penegakan hukum (*Law Enforcement*). Padahal, sebagaimana diketahui maksud pemberlakuan hukum pidana adaiah untuk menimbulkan penderitaan-penderitaan terhadap pelaku tindak pidana itu. Menurut para pakar hukum, hukum pidana hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia.⁹⁾

Berdasarkan hal tersebut, terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi) diantaranya :

1. Teori absolut (*Vergeldingstheorie*);

Hukum itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah

⁸ Achmad Ali, *Op Cit.*

⁹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru : Bandung, 1984.

melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan orang lain.

2. Teori relatif (*Doeltheorie*);

a. *Menjerakan*, yakni dengan penjatuhannya diharapkan pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan itu, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*).

b. *Memperbaiki pribadi terpidana*, yakni berdasarkan periakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. *Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya*, yakni menjatuhkan hukum mati sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Menurut L. Mayhew (1968 : 187-199),¹⁰ bahwa efektivitas dari hukum untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat atau bagian masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga masyarakat yang

sesuai dengan hukum atau pada kerasnya sanksisanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto,¹¹ perlu dibedakan antara kepercayaan warga masyarakat akan kepentingan atau keinginan untuk patuh terhadap hukum bahwa hukum tersebut tidak memihak, hak dari pembentuk hukum untuk menyusun dan menyatakan hukum sebagai suatu yang sah dan apabila diterapkan terhadap kasus-kasus tertentu hukum tidak akan berpihak.

Jika dibandingkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo,¹² yang menerangkan bahwa bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses peradilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur perkara dan sebagainya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa masalahnya adalah bagaimana mengatur penyelesaian sengketa secara tertib berdasarkan prosedur-prosedur formal yang telah ditetapkan.

Melihat kedua pendapat tersebut di atas, pendapat pertama melihat berlakunya, hukum dari sisi apa yang dilaksanakan dalam praktek sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa proses pemberlakuan hukum harus berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

¹⁰ L. Mayhew Dalam Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1988.

¹¹ *Ibid*, Hal : 200.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa : Bandung, 1980.

Dewasa ini banyaknya pelaku perbuatan-perbuatan yang melakukan kekerasan terhadap isteri, anak-anak, pembantu rumah tangga bahkan orang tua sendiri yang nyaris mengarah ke pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia. Perbuatan kekerasan-kekerasan yang diistilahkan kekerasan dalam rumah tangga semakin marak diangkat di media-media massa. Jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, apakah dapat meminimalisasikan perbuatan-perbuatan itu, belum dapat dipastikan sebelum dilakukan penelitian.

Korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah kaum perempuan dan anak-anak, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia setelah mengesahkan konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan. Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian membentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diundangkan pada tanggal 22 September 2004 dan terakhir UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam pertimbangannya, pembentuk undang-undang melihat bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan babas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Segala bentuk kekerasan terutama yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Memang kenyataan selama ini banyaknya terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap kekerasan dalam terhadap perempuan dan anak. Sebelum ini, setiap perkara yang terjadi dan diajukan ke pengadilan, penegak hukum masih menerapkan pasal-pasal dalam KUHP berupa delik penganiayaan (351 KUHP), penganiayaan dalam keluarga (356 KUHP) atau bahkan perbuatan tidak mengenakan (pasal 335 KUHP), Pasal 297 KUHP mengenai perdagangan perempuan dan anak laki-laki, Pasal 324 KUHP mengenai perdagangan budak, 287 KUHP mengenai persetubuhan anak dibawah umur dan lain-lain.¹³ Meskipun undang-undang tersebut di atas, telah

¹³ Data Dari Kejaksaan Negeri Palembang.

diberlakukan namun masih saja ada penyidik (Polri) menerapkan pasal-pasal KUHP dalam berkas perkara dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara memberikan pernyataan kelengkapan berkas dengan P-21 dan sewaktu membuat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa masih mendakwakan pasal-pasal dalam KUHP. Padahal, dengan dibertakukannya undang-undang tentang anti kekerasan tersebut yang bertakuk positif sudah seharusnya para penegak hukum menerapkan dalam sangkaan ataupun dakwaan dengan adanya asas hukum *Lex Specialis Derogat legi generali* (Peraturan khusus lebih diutamakan pemberlakuannya dari peraturan yang bersifat umum).

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang anti kekerasan ?
2. Bagaimana peran penyidik dalam penanganan perkara Kekerasan perempuan dan anak ?

Pembahasan

A. Kebijakan Aplikatif Penerapan Undang-Undang Anti Kekerasan

Fungsi penegakan hukum adalah layanan publik yang dibuat oleh hukum, dengan tanggungjawab untuk memelihara

dan menegakkan hukum, memelihara ketertiban umum dan memberikan bantuan dan pertolongan dalam keadaan darurat. Kekuasaan dan wewenang yang diperlukan untuk pelaksanaan tanggungjawab penegakan hukum yang efektif juga diberikan oleh hukum nasional. Namun, dalam dirinya sendiri landasan-landasan hukum ini tidak cukup memberikan jaminan praktik penegakan hukum yang sah dan tidak sewenang-wenang, mereka hanya memberikan kerangka dan menciptakan kemungkinan.

Pelaksanaan tugas penegak hukum yang efektif dan benar tergantung pada kualitas dan kapasitas pelaksanaan dari kapasitas masing-masing penegak hukumnya. Penegakan hukum bukanlah profesi yang memuat pemecahan baku pelaksanaan bagi masalah-masalah baku yang terjadi pada rentang waktu yang teratur. ini lebih merupakan seni memahami bunyi dan jiwa hukum serta keadaan-keadaan unik dari masalah-masalah khusus yang dihadapinya. Para penegak hukum diharapkan memiliki kemampuan untuk membedakan antara kesamaran (*shade of grey*) yang banyak sekali daripada membuat pembedaan sederhana antara hitam putih dan benar salah.¹⁴

Untuk itu lebih awal dapat dilihat teori yang dikemukakan **Lawrence M. Friedman** bahwa dalam

¹⁴ C. De Rover, *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2000.

sebuah sub sistem hukum terdapat tiga komponen yang saling mempengaruhi yaitu struktur hukum (*Legal Structure*), substansi hukum (*Legal Substance*) dan budaya hukum (*Legal Culuture*). Pada struktur hukum, dalam hal ini lembaga-lembaga institusi penegak hukum baik dari pembentuk undang-undang hingga pelaksanaannya, merupakan pelaksana substansi hukum (aturanaturan aktual, norma dan, pola-pola tingkah laku masyarakat) dalam sistem hukum mencakup aturan yang tidak hanya pada aturan perundang-undangan positif.

Penciptaan kerangka sistem hukum yang adaptif sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia, sangat membutuhkan materi hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Ada sekurang-kurangnya tiga faktor yang harus dicermati berkaitan dengan kondisi obyektif materi hukum Indonesia saat ini. *Pertama*, berkaitan dengan substansi materi hukum itu sendiri, *Kedua*, berkaitan dengan mekanisme pembentukan suatu materi hukum, dan ; *Ketiga*, berkaitan dengan tata pengaturan materi hukum dalam perundang-undangan.

Substansi hukum merupakan aspek lain dari isi sistem hukum yang diartikan aturan yang berlaku, norma-norma dan kebiasaan masyarakat dalam satu sistem dalam

kenyataan (*living law*). Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, yang terdiri dari lembaga hukum yang ada yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada, sedangkan kultur hukum (*Legal Culture*) menyangkut bagaimana sikap dan perilaku masyarakat.¹⁵

Pola budaya hukum yang selama ini bersifat *patrimonialistik*, seperti menunggu petunjuk atasan atau asal bapak senang, sudah tidak dapat lagi diterima oleh masyarakat. Penegakan hukum yang lebih memihak pada yang kuat sudah tidak lagi didiamkan. Kemajuan ini dalam jangka pendek memang belum dapat ditunjukkan hasilnya namun dalam jangka waktu panjang perintisan penegakan hukum yang lebih *egaliter*, dan menyentuh dimensi keadilan masyarakat terlihat menuju titik cerah. Walaupun demikian salah satu instrumen yang seharusnya dominan dalam membangkitkan budaya hukum yang *egaliter* dan adil yakni gerakan-gerakan dari komunitas-komunitas yang berkaitan dengan bidang hukum masih belum mantap dan mendukung penuh. Untuk itu diperlukan usaha terus

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law*, New York : W. W. Norton and Company, 1984, Hal 5-6.

menerus dalam rangka mendorong terciptanya komunitas-komunitas hukum tersebut ke arah dukungannya menciptakan budaya hukum yang *egaliter*, profesional dan menjunjung keadilan substansial.

Sebagai salah satu sistem, peradilan pidana merupakan satu kesatuan yang berorientasi pada tujuan bersama. Muladi,¹⁶ menyatakan bahwa *Criminal Justice system* memiliki tujuan yang resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Menurut Mardjono Reksodiputro,¹⁷ Bahwa sistem peradilan pidana bertujuan

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Sehingga atas dasar tersebut, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem sistem peradilan pidana. Namun, dengan tetap memperhatikan

tujuan hukum pidana, pembuat undang-undang dan advokat juga mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana.¹⁸

Hal ini tidak berarti bahwa sistem peradilan pidana terpadu antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah satu atap, akan tetapi masing-masing fungsi tetap di bawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi dan tugas masing-masing lembaga tersebut.¹⁹

Keterpaduan pelaksanaan antar subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektivitas suatu peraturan. Suatu peraturan dapat menjadi efektif bilamana undang-undang yang sudah ada diterapkan dari garda terdepan oleh Polisi selaku penyidik dan selanjutnya diteruskan oleh Kejaksaan selaku Penuntut Umum dan Hakim yang akan memutus suatu perkara.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto,²¹ mengenai berlakunya suatu undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip : Semarang, 1995, Hal. 2.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan (Buku Ke II) PPKH : Jakarta, 1997, Hal. 84.

¹⁸ Ramli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra Bardin : Jakarta, 1996, Hal. 25.

¹⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, New Slitter KHN : Jakarta, 2002, Hal. 10.

²⁰ *Ibid*, Hal. 17.

²¹ Soejono Soekanto, *Op Cit*, Hal. 12-13.

efektif. Asas-asas tersebut antara lain adalah :

1. Undang-undang tidak berlaku surut (retroaktif);
2. Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah;
3. Undang-undang yang lebih khusus mengenyampingkan undang-undang yang lebih umum;
4. Undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang yang lama;
5. Undang-undang diterapkan dari apa yang tertulis;
6. Undang-undang adalah upaya untuk melaksanakan kehendak negara sebagai jalan terakhir;

Masalah pokok penegakan hukum, sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :²²

1. Faktor hukumnya sendiri (UU);
2. Faktor-faktor penegak hukum;
3. Faktor-faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor-faktor masyarakat;
5. Faktor-faktor kebudayaan (budaya hukum);

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga

merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto,²³ bahwa masalah efektivitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlaku secara filosofis berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum atau peraturan tersebut. Berlaku secara yuridis berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat.

Pandangan Soekanto tersebut memang menjadi tepat dan baik jika saja secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dimasyarakat (*Volunte generale*) dan bukan merupakan pencerminan kehendak penguasa yang membentuk undang-undang yang abstrak dan korup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, meskipun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan itu ada sehingga pengertian "*Law enforcement*" sudah populer.²⁴

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo : Jakarta, 1988, Hal. 200.

²⁴ Sidik Soenaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press : Jakarta, 2004, Hal. 9.

²² *Ibid*, Hal. 8.

Pandangan yang berbeda mengenai efektivitas hukum adalah pandangan Selo Soemarjan,²⁵ bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat yakni pembinaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan menaati hukum;
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum untuk menjamin kepentingan mereka;
3. Jangka waktu menanamkan hukum, yaitu panjang pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Pandangan tersebut memang lebih realistis, karena berangkat dari perspektif sosiologis yang digali dari segala sisi dan aspek kehidupan dengan menggambarkan secara komprehensif pilar-pilar sistem yang merajut sistem sosial secara utuh. Berkaitan dengan hal tersebut, ada satu asumsi yang menyatakan bahwa semakin tinggi taraf kesadaran

hukum seseorang akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka akan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum, sehingga tidak mengherankan kalau ada yang merumuskan kesadaran hukum itu sebagai suatu keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan kepada hukum.²⁶

Bila diperhatikan asumsi dimaksud, jika dikembangkan terns akan terlihat persoalan tentang kesadaran hukum ini sifatnya sangat individual sekali oleh karena tingkat kesadaran hukum antara orang perorang tidaklah sama. Dilihat dari sudut asumsi tersebut, maka peranan para penegak hukum dalam rangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat adalah sangat besar artinya sebab ia bertugas bukan saja agar setiap peraturan hukum yang dikeluarkan dapat terlaksana secara efektif akan tetapi juga mengusahakan agar warga masyarakat sadar dan taat melaksanakan peraturan-peraturan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, efektivitas hukum yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto,²⁷ yang terdiri dari faktor-

²⁶ Abdurrahman, *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni : Bandung, 1980, Hal. 14.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit.* Hal 38.

²⁵ *Ibid*, Hal.9.

faktor 1) adanya peraturan (UU) 2) faktor penegak hukum 3) faktor fasilitas dan sarana 4) faktor masyarakat dan 5) faktor budaya hukum, masih dominan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto,²⁸ penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar norma tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidaksesuaian antara nilai, kaidah dan pola perilaku (tri tunggal). Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilainilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang slur dan poia perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan uraian-uraian teori tersebut diatas, penulis mencoba menuangkan dalam Jurnal ini yang berjudul "Peran Penyidik Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan". Menurut penulis model-model pelayanan ini tidak ditentukan oleh undang-undang sehubungan dengan tugas penulis sebagai Jaksa/Penuntut Umum di Kejaksaan

Tinggi Sumatera Selatan. Sehingga penulis, menarik kesimpulan sendiri bahwa kemungkinan yang akan diraih dari kegiatan ini dilihat dari sisi tugas pra-penuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum yang mengawasi pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/Poiri.

Tugas pra-penuntutan adalah bagaimana pelayanan dalam penanganan perkara-perkara menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena dalam undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tugas Jaksa/Penuntut Umum hanya melakukan tugas penuntutan karena dalam Pasal 54 UU Nomor 23 Tahun 2003 tersebut menyatakan bahwa " Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam UU ini".

Sehingga jika dilihat aturan dimaksud hanya berkisar kepada tugas penuntutan. Sedangkan tugas-tugas dalam bentuk pelayanan dan perlindungan diberikan amanah kepada Kepolisian, Relawan Pendamping, Departemen Sosial, Ketua Pengadilan dalam hal penetapan perlindungan korban dan pembimbing rohani serta Komisi-komisi (KPAI/KNAKTP) balk dalam bentuk rumah aman / shelter ataupun bentuk trauma center sebagaimana ditunagkan dalam PP

²⁸ *Ibid*, Hal. 38.

Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT maupun dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi tersebut, maka penulis mencoba menggali tugas penyidikan dalam penerapan peraturan dimaksud dan bagaimana seharusnya dilakukan oleh penyidik untuk menerapkan peraturan penghapusan kekerasan bali terhadap perempuan dan anak tersebut jika dihubungkan tujuan pemidanaan.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, menyatakan negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Sebelumnya telah dinyatakan pula bahwa untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sejalan dengan Pasal 28G (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman*

ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".²⁹

Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga melalui Lembaran Negara Nomor 95/2004 tanggal 22 September 2004, seyogyanya penegakan hukumnya harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, hal ini masih belum berjalan jika dilihat dalam penerapannya oleh penegak hukum bali penyidik, jaksa maupun hakim hingga putusan pengadilan bila dihubungkan dengan asas *Lex Specialis*.

B. Peran Penyidik Dalam Penanganan Perkara Kekerasan Perempuan Dan Anak

Dalam penegakan hukum selaku akan terkait suatu system yang merupakan rangkaian kesinambungan antara subsistem. Subsistem yang dimaksud, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang bekerja menurut fungsi dan kewenangannya berdasarkan undangundang.

Penyidik (Polri) yang melakukan penyidikan, merupakan garda terdepan dalam penerapan hukum atas pasal yang disangkakan terhadap tersangka, selanjutnya Jaksa selaku Penuntut Umum yang meneliti hasil pekerjaan penyidik apakah suatu perkara yang disangkakan itu sudah memenuhi

²⁹ Amanademen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

unsur-unsur dan minimal pembuktian untuk dapat atau layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Selanjutnya hakim (pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara yang dilimpahkan kepadanya dari Penuntut Umum tidak boleh menolak perkara sesuai asas hukum *lus Curia Novit* (Hakim tidak boleh menolak perkara yang dilimpahkan kepadanya dengan alasan belum ada hukumnya). Setelah menerima pelimpahan perkara maka apakah terbukti atau tidak dalam pemeriksaan sidang, kemudian akan menjatuhkan putusannya. Hal ini merupakan proses peradilan pidana (*Criminal Justice system*), untuk mengungkap kebenaran materiil suatu perkara dalam rangka penegakan hukum pidana atau lazim dikenal dengan system peradilan pidana.

Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan atau anak yang terkena/menderita perbuatan kekerasan ? Lakukan Laporan ke Polisi setempat apakah korban sendiri secara langsung ataupun dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkannya. Dengan adanya bentuk laporan polisi ini, disinilah awal dimulainya penanganan perkara pidana menurut KUHAP, Kepolisian langsung dapat melakukan penyidikan guna mencari alat bukti dan siapa pelakunya (Pasal 106 KUHAP) dan disini pulalah keterlibatan Jaksa/Penuntut Umum dimulai dengan catatan Penyidik

(Kepolisian) mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai Pasal 109 (1) KUHAP yang menyatakan " *Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum*".

1. Tugas Penyidikan dalam Rangka Kegiatan Pra-penuntutan :

Penanganan perkara pidana yang merupakan proses dan seluruh prosedur acara pidana dari penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan sampai peninjauan kembali. Penanganan perkara menurut hokum acara disebut juga hokum pidana formil yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-atatnya melaksanakan hak dan kewenangannya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Awal dari penanganan suatu perkara pidana dimulai dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (Kepolisian). Definisi penyidikan (Pasal 1 butir 2 KUHAP) adalah *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*.

Berdasarkan definisi yang dimaksud diatas, maka tugas penyidik :

- Mencari dan mengumpulkan bukti ;

- *Bukti untuk membuat terang tindak pidana;*
- *Menemukan tersangkanya;*

Mencari dan mengumpulkan bukti dimaksud, adalah apakah alat-alat bukti dan / atau barang bukti.

Pasal 183 KUHAP menyatakan Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan 2 alat bukti yang sah dan atas 2 alat bukti itu ia berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah. (Teori 2 AB + 1 KH).

Dalam Pasal 184 KUHAP alat-alat bukti yang sah secara limitative disebutkan :

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa;

Namun, dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT dalam Pasal 55 menyatakan *sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban yang sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai suatu alat bukti yang sah lainnya*. Suksesnya tindakan penyidikan yang dilakukan, oleh penyidik melalui pengawasan tugas pra-penuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum merupakan awal keberhasilan pembuktian di depan pengadilan. Apabila penyidik benar dan betul menerapkan alat-alat bukti dan uraian materiil/formeel dalam berkas perkara maka memudahkan tugas

penuntutan. Apa yang dimaksud dengan tugas Pra-penuntutan ?

Pra-penuntutan dalam KUHAP sendiri tidak dijabarkan namun pra-penuntutan merupakan rangkaian tindakan penuntutan berupa penelitian berkas perkara menyangkut kelengkapan formeel dan kelengkapan materiil dari berkas apakah pelaku memenuhi alat bukti minimum (2 AB) untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Setelah penyidik mengirimkan SPDP suatu perkara maka oleh Kejaksaan menunjuk Jaksa/Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara dengan bentuk formulir P-16. Selanjutnya apabila berkas perkara telah selesai oleh penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa yang disebut penyerahan berkas Tahap-1 untuk segera dilakukan penelitian apakah memenuhi syarat formeel dan materiil suatu tindak pidana yang dalam waktu 7 (tujuh) hari Jaksa harus menentukan sikap dan dalam waktu 14 (empat belas) hari menyatakan berkas masih kurang atau sudah dinyatakan lengkap.

Tugas pra-Penuntutan yang meliputi penelitian berkas perkara yakni :

- a. Kelengkapan Formeel : Syarat Formeel dimaksud berupa segala sesuatu dari tindakan penyidik apakah memenuhi undang-undang (Surat Perintah, Berita-berita acara, penetapan pengadilan dan tindakan lainnya) serta surat-surat lainnya dan apakah ada perbuatan yang dilanggar oleh

pelaku yang telah diatur dalam undang-undang. Dan apakah telah dipenuhinya segala hak-hak pelaku/tersangka oleh tindakan penyidikan penyidik (Bantuan Hukum ancaman di atas 5 (lima) tahun atau memberikan keterangan tidak dalam keadaan tertekan oleh tindakan penyidikan yang melanggar hak-hak yang diatur dalam undang-undang) dan alat-alat bukti yang diajukan di dalam berkas perkara (Saksi-saksi, Tersangka, surat, Ahli dan barang bukti).

b. Kelengkapan Materil : _Apakah perbuatan pelaku, telah memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan serta keadaan-keadaan yang melatar belakangi perbuatannya dan modus pelaku/tersangka termasuk locus dan tempus delicti.

2. Tugas Penuntutan

Apabila dari penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh Jaksa P-16 sudah menyatakan memenuhi syarat formel dan materiil, maka diterbitkan P-21 yang menyatakan berkas perkara telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Namun apabila dinyatakan belum lengkap maka perkara dikembalikan dengan formulir P-18 disertai petunjuk untuk dipenuhi dengan formulir P-19 dan penyidikan masih diproses oleh penyidik dengan memenuhi petunjuk

yang diperintahkan oleh Penuntut Umum.

Berkas yang dinyatakan lengkap (P-21) maka kewajiban penyidik untuk mengirimkan berkas perkara Tahap-11 berupa tersangka/pelaku dan barang bukti untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Setelah penyerahan tahap-11 oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sesuai masa penahanan dalam kewenangan Penuntut Umum harus sudah segera melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan sebelumnya membuat Surat Dakwaan (P-29) untuk acara biasa/P-30 untuk acara singkat dengan meminta Hakim untuk menyidangkan perkara dengan bentuk formulir P-31 untuk pemeriksaan acara biasa/P-32 untuk acara singkat beserta seluruh berkas-berkas perkara termasuk surat penahanan jika dilakukan penahanan.

3. Pemeriksaan di Persidangan

Setelah berkas perkara diajukan ke pengadilan, maka Hakim yang menangani perkara dimaksud menerbitkan surat penetapan hari sidang yang meminta Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan dan menghadirkan saksi-saksi dan barang buktinya. Tahap persidangan setelah pembacaan dakwaan diberikan hak keberatan untuk terdakwa dengan mengajukan eksepsi dan seterusnya

dengan pengajuan saksi-saksi dan barang bukti oleh penuntut umum hingga pemeriksaan tersangka dan seterusnya hingga penuntutan Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan. Didepan persidangan, penuntut umum berkewajiban membuktikan dakwaannya apakah benar perbuatan terdakwa telah melanggar aturan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sebagai didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum.

4. Pembuktian oleh Penuntut Umum

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa apakah berkas perkara yang dilakukan oleh Penyidik telah memenuhi syarat formeel dan materiil dengan memenuhi alat bukti minimum (2 AB) disinilah di uji.

Apakah penyidikan oleh Penyidik dan penelitian berkas perkara Jaksa/Penuntut Umum telah layak untuk diajukan itu dapat dibuktikan. Pembuktian perbuatan pidana oleh terdakwa diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi (minimum 2 saksi), keterangan tersangka, surat, ahli dan petunjuk (Pasal 183 jo 184 KUHAP) apakah telah memenuhi unsure-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sehingga perlu dilihat dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dari

undang-undang apa yang didakwakannya.

B.b. UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Ketentuan pidana KDRT diatur dari Pasal 44 s.d. Pasal 50 dengan demikian ada 6 ketentuan pokok ditambah 1 ketentuan tambahan.

Pasal 44 (1) unsur pokoknya ;

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Unsur Pasal 45 unsur pokoknya :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan psikis;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Unsur Pasal 46 unsur pokoknya :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan seksual;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Unsur Pasal 47 unsur pokoknya :

1. Setiap orang;
2. Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya;
3. Melakukan hubungan seksual;

Unsur pasal 48 adalah pemberatan dari perbuatan yang memenuhi Pasal 46 dan 47 yang mengakibatkan korban luka tidak sembuh, gangguan daya pikir/kejiwaan selama 4 minggu s.d. 1 tahun, gugur matinya janin, tidak berfungsinya alat reproduksi;

Unsur Pasal 49 unsur pokoknya :

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup RT;
2. Menelantarkan orang lain yang memenuhi Pasal 9;

Sedangkan ketentuan pasal 50 merupakan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku dan penetapan pelaku mengikuti konseling.

Pasal 51 menentukan bahwa Pasal 44 ayat (4) bagi suami/isteri adalah delik aduan;

Pasal 52 menentukan Pasal 45 ayat (2) bagi suami/isteri adalah delik aduan;

Pasal 53 menentukan kekerasan seksual bagi suami/isteri adalah delik aduan;

B.a. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Ketentuan pidana yang diatur mulai Pasal 77 s.d. 90 sehingga 14 Pasal ketentuan pidana;

Unsur Pasal 77 :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tindakan;
3. Diskriminasi terhadap anak;
4. Mengakibatkan mengalami kerugian materiil dan moril sehingga menghambat lings' moritnya;
5. Penelantaran terhadap anak;

6. Mengakibatkan anak mengalami sakit/penderitaan baik fisik, mental atau sosial;

Unsur-unsur pada Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 : Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 90.

Unsur-unsur inilah yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya sehingga dapat menjatuhkan pidana yang dimohonkan kepada majelis hakim. Sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutannya sebelumnya mengajukan Rencana Tuntutan (P-41) kepada pimpinan secara berjenjang hingga Kajati/Jampidum, sebagai bentuk pengendalian/control bagi Jaksa/Penuntut Umum yang melakukan tindakan penuntutan yang mewakili untuk dan atas nama Negara/undang-undang agar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak terjadi disparitas dengan adanya bentuk dan fungsi control institusi penuntut umum.

Setelah Jaksa/Penuntut Umum melakukan penuntutan dipersidangan maka selesailah tugas penuntutan, hingga menunggu putusan hakim guna melakukan pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi dengan beralih tugas penuntutan menjadi tahap eksekusi balk terhadap terdakwa maupun barang bukti. Status terdakwa jika terbukti berubah menjadi terpidana.

PENUTUP

Simpulan

Tugas penegakan hukum harus senantiasa berkesinambungan baik dimulai dari penyidik, penuntut umum, hakim hingga peran serta masyarakat. Dalam system peradilan pidana setiap sub system harus senantiasa bekerja sama dan bukan hanya sekedar melakukan kewenangan menurut undangundang namun lebih berarti bahwa penegakan hokum untuk mencapai tujuan hokum itu sendiri yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pelaksanaan penerapan ketentuan undang-undang dapat dilihat dengan berbagai permasalahan yang timbul seperti penerapan ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga apakah efektif atau tidak sebagaimana dalam pembahasan ini. Awal keberhasilan penegakan hukum dimulai dengan penyidikan, apabila penyidikan benar dan betul maka merupakan awal keberhasilan penuntutan.

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan telah menjadi masalah di dunia modern. Kekerasan terhadap perempuan awalnya muncul dari gerakan kaum perempuan di India yang secara nasional mulai mengorganisir perjuangan melawan pembunuhan mas kawin dan perkosaan. Kekerasan telah menyerang kaumperempuan di seluruh dunia, khususnya menuntut korban perempuan di negara-negara miskin, bahkan dalam posisi yang lebih merugikan. Kekerasan tergadap perempuan telah menjadi masalah umum bagi perempuan baik di Utara maupun Selatan. Kampanye sedunia guna mengumpulkan tanda tangan yang menegaskan bahwa "Hak-hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia", diluncurkan menjelang Konferensi Dunia tentang Hak-hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993. Akhirnya dalam deklarasi Wina, jelas-jelas mendefinisikan hak-hak asasi perempuan dan mengimbau semua negara untuk memperluas upaya-upaya mereka guna menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Dekairasi Wina, yang dicapai oleh upaya-upaya aktivis di seluruh dunia, diadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Sidang Umum PBB pada akhir tahun 1993. Deklarasi itu menggolongkan kekerasan terhadap perempuan ke dalam tiga kategori, kekerasan dalam negara, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam

masyarakat luas, dan memberi mandat bahwa negara-negara harus menghukum para kriminal serta mendukung para korban.³⁰

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai salah satu permasalahan hukum yang diteliti ini, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Sulistyowati Irianto,³¹ terdapat beragam pandangan dalam pendekatan hukum berperspektif perempuan, namun pandangan yang berpariasi itu disatukan oleh keyakinan yang sama bahwa masyarakat adalah patriarkhis oleh laki-laki. Oleh karena itu, disatu sisi pendekatan hukum berperspektif perempuan terdiri dari analisa dan kritik terhadap peranan hukum dalam memajukan posisi perempuan dalam masyarakat yang patriarkhis. Di sisi lain pendekatan hukum berperspektif perempuan memberi peluang untuk terjadinya perubahan (trasformatif) dalam rangka eksplorasinya menemukan metode untuk menghapuskan patriarkhis.

Menurutnya lagi, berkaitan kritik terhadap hukum para sarjana hukum feminist mengakui bahwa pendekatan hukum arus umum bersifat patriarkhis. Mereka menunjukkan bahwa doktrin hukum mendefinisikan laki-laki dan

melindunginya, bukan perempuan. Dengan tidak mempertimbangkan perbedaan jender, konsepsi hukum yang ada mengabaikan kekuasaan patriarkhis. Sistem hukum yang didominasi laki-laki mensubordinasi perempuan. Laki-laki sudah memiliki bagian terbesar dari kekuasaan sosial, ekonomi, politik, yang biasanya mereka gunakan untuk mensubordinasi perempuan di ruang publik maupun privat. Mereka menunjukkan bahwa doktrin hukum, produk hukum dan bahasa hukum menunjukkan adanya sistem. Dengan dibentuknya Undang-Undang Penghapusan KDRT, maka pandangan di atas dapat dibatasi bahkan pandangan sexim, patriarkhis dapat terkikis sepanjang pembatas dan patokan pemberlakuan Undang-Undang tersebut dapat efektif,

Banyaknya perkara-perkara yang terjadi dalam rumah tangga baik kekerasan terhadap istri, orang tua, naka-naka maupun pembantu rumah tangga yang di proses di tingkat pengadilan, menandakan kepedulian hukum melalui penegak hukum atas perlindungan perempuan mulai diperhatikan. Meskipun dalam tahapan penerapan peraturan perundang-undangan masi mengacu kepada peraturan lama (KUHP) seperti Pasal 351, Pasal 356 Atau Pasal 335 KUHP. Padahal undang-undang yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga suda dibentuk dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 22 September tahun

³⁰ Yayon Matsui, *Perempuan Asia (dari penderitaan menjadi kekuatan)*, YOI : Jakarta, 2002.

³¹ Sulistyowati Irianto, *Hukum Feminist*, Majalah Teropong, Mappi FHUII : Jakarta, 2005.

2004 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bahkan untuk melindungi segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan telah disahkan konvensi internasional menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang di undangkan pada tanggal 22 Juli 1984, namun kenyataan bahwa penegak hukum masih belum menerapkan ketentuan tersebut dalam praktek.

Berbicara mengenai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut mencakup keseluruhan pengertian kekerasan fisik maupun psikis. Pengertian kekerasan menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan berarti berciri keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kekerasan isik dan barang orang lain atau paksaan.

Menurut Andi Hamzah,³² pengertian bahasa ini cocok dengan pengertian hukum Pidana, karena pengertian dalam hukum Pidana kekerasan berarti kejahatan yang menggunakan kekuatan jasmani senjata atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang membuat orang tidak berdaya. Ketidak berdayaan disini berarti mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga seorang yang menjadi korban tidak dapat atau kurang mampu melakukan perlawanan (*Crime Of Violence, Geweld*).

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pengertian kekerasan dimaksud adalah kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara Fisik, Seksual, Psikologi daniatau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.

Berdasarkan definisi undang-undang dimaksud, dapat dilihat bahwa telah terjadi perluasan pengertian kekerasan tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik ataupun psikis namun juga termasuk penelantaran dan perampasan kemerdekaan yang dibatasi terhadap seseorang utamanya perempuan sehingga maksud Deklarasi Wina 1993 telah termaktub dalam undang-undang kekerasan rumah tangga sebagai bentuk pengejawantahan hak-hak asasi kaum perempuan dan anak.

³² Andi Hamza, *Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik Yang Berkaitan Dengan Kerusuhan*, Sumber Ilmu : Jakarta, 1998.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

Soejono Soekanto, 2002. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo : Jakarta.

Bambang Purnomo, 1993. *Fokok-fokok Tata Cara Peradilan Pidana Di Indonesi Dalam UU No. 8 Tahun 1981*, Lyberti : Yokyakarta.

Achmad Ali, 1988. *Mengguak Tabir Hukum*, Pustaka Prima : Jakarta.

R. Soesilo, 1971. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (komentar)*, Poltea : Bogor.

Leden Parpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta.

P. A. F. Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru : Bandung.

L. Mayhew Dalam Soejono Soekanto, 1988. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Satjipto Raharjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa : Bandung.

Data Dari Kejaksaan Negeri Palembang.

C. De Rover, 2000. *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Lawrence M. Friedman, 1984. *American Law*, New York : W. W. Norton and Company.

Soerjono Soekanto, 1988. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo : Jakarta

Sidik Soenaryo, 2004. *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press : Jakarta.

Abdurrahman, 1980. *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni : Bandung.

Amanademen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Yayon Matsui, 2002, *Perempuan Asia (dari penderitaan menjadi kekuatan)*, YOI : Jakarta.

Sulistyowati Irianto, 2005. *Hukum Feminist*, Majalah Teropong, Mappi FHUII : Jakarta.

Andi Hamza, 1998, *Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik Yang Berkaitan Dengan Kerusuhan*, Sumber Ilmu : Jakarta.